



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DIREKTORAT JENDERAL  
PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN  
(DITJEN PDSPKP)



PERIODE  
JANUARI s/d JUNI 2026



INFORMASI TERBUKA  
UNTUK MASYARAKAT, **AKUNTABEL** UNTUK NEGERI

## **Kata Pengantar**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Periode Januari s/d Juni 2026. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pelayanan informasi yang telah diberikan Ditjen PDSPKP kepada publik, serta saran perbaikan periode berikutnya.

Laporan ini berisi jenis-jenis informasi yang disampaikan kepada publik, monitoring pelaksanaannya dan evaluasi serta saran perbaikan untuk periode selanjutnya. Dan kami menyusunnya secara singkat namun komprehensif. terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari keterkaitan banyak pihak yang sudah membantu. Terima kasih yang tak terhingga kepada publik yakni masyarakat yang konsen terhadap data dan informasi Ditjen PDSPKP sehingga menjadi cerminan perbaikan diri Ditjen PDSPKP dalam memberikan layanan informasi.

Kami berharap laporan ini akan memberi manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dokumen untuk mendukung kegiatan lainnya. Tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf untuk setiap kesalahan yang terdapat pada laporan ini.

Jakarta, 1 Juli 2026

**Sesditjen PDSPKP**



**Machmud**

## Daftar Isi

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>Bab I Pendahuluan .....</b>                           | <b>3</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                  | 3         |
| B. Tujuan .....                                          | 5         |
| C. Ruang Lingkup .....                                   | 5         |
| <b>Bab II Pelaksanaan Kegiatan .....</b>                 | <b>5</b>  |
| A. Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP .....      | 5         |
| B. Dasar Hukum .....                                     | 7         |
| C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik .....             | 8         |
| D. Visi dan Misi PPID Ditjen PDSPKP .....                | 8         |
| E. Tugas dan Wewenang PPID Ditjen PDSPKP .....           | 9         |
| F. Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....                | 11        |
| G. Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....               | 12        |
| H. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi .....             | 12        |
| I. Saluran Penyebarluasan Informasi Ditjen PDSPK .....   | 24        |
| <b>Bab III Analisis dan Pembahasan .....</b>             | <b>28</b> |
| A. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan .....                  | 28        |
| B. Permasalahan .....                                    | 28        |
| C. Saran Perbaikan .....                                 | 28        |
| <b>Bab IV Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya .....</b> | <b>30</b> |
| A. Saran atau Rekomendasi .....                          | 30        |
| B. Tindak Lanjut .....                                   | 30        |
| <b>Bab V Penutup .....</b>                               | <b>32</b> |

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pentingnya transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memiliki peran strategis dalam menjamin keterbukaan akses terhadap informasi publik, khususnya terkait sektor hilir kelautan dan perikanan.

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab di bidang daya saing produk kelautan dan perikanan, Ditjen PDSPKP berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini menjadi dasar untuk mendorong partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan informasi publik yang cepat dan terbuka, Ditjen PDSPKP terus beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama penyampaian informasi. Pemerintah juga mendukung hal ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, sebagai penyempurnaan dari Permen KP Nomor 4/Permen-KP/2019.

Peraturan tersebut mengamanatkan setiap unit kerja Eselon I, termasuk Ditjen PDSPKP, untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dalam pengelolaan informasi, mulai dari penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga pelayanan informasi kepada publik.

Selain melalui PPID, Ditjen PDSPKP juga memanfaatkan berbagai media publikasi sebagai sarana komunikasi, termasuk media cetak, siaran, dan daring. Penggunaan media digital seperti portal berita, media sosial, dan platform online

lainnya memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, luas, dan interaktif, sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan secara lebih efektif, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

## **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Laporan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP adalah:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik oleh Ditjen PDSPKP. Melalui laporan ini, Ditjen PDSPKP menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan kewajiban penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam menilai tingkat kepatuhan Ditjen PDSPKP terhadap peraturan dan standar yang berlaku di bidang keterbukaan informasi.
- 3) Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam proses internal Ditjen PDSPKP yang terkait dengan layanan informasi publik, termasuk dalam aspek dokumentasi, pelaporan, serta pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih efektif dan efisien.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP Tahun 2026 menyampaikan penyajian informasi diberbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh Ditjen PDSPKP. Laporan ini mencakup aspek-aspek penting terkait dengan saluran-saluran tersebut, seperti deskripsi saluran, ketersediaan informasi, pembaruan informasi, kualitas informasi yang disampaikan, dan tingkat partisipasi publik dalam menggunakan saluran-saluran tersebut.



## **Bab II**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

#### **A. Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP**

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Ditjen PDSPKP terus berupaya menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen PDSPKP telah menjalankan berbagai upaya strategis, seperti memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memperluas kanal distribusi informasi melalui media cetak, siar, dan digital, serta membangun sistem pelayanan informasi berbasis teknologi. Pelayanan informasi publik juga didukung dengan adanya koordinasi lintas unit eselon II untuk memastikan setiap permintaan informasi ditanggapi secara cepat dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ditjen PDSPKP secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi, serta menyelenggarakan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparatur pengelola informasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya kerja birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Ditjen PDSPKP berharap dapat memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/Permen-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang menunjuk Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Ditjen PDSPKP dan Sekretaris Ditjen PDSPKP sebagai Perangkat PPID Kementerian yang berkedudukan sebagai PPID Ditjen PDSPKP. Untuk itu, atasan PPID Ditjen PDSPKP telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP tentang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP.

Adapun struktur PPID Ditjen PDSPKP sebagai berikut:



*Gambar Struktur PPID Ditjen PDSPKP*

Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP terdiri dari:

- 1) Koordinator Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP mengoordinasikan Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP dengan Sekretariat PPID Kementerian serta Sekretariat PPID BBP3KP dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
- 2) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup Ditjen PDSPKP.

- 3) Koordinator Bidang Uji Konsekuensi mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat pada lingkup Ditjen PDSPKP yang menguasai mengelola informasi tertentu untuk dilakukan mengklasifikasi informasi publik.
- 4) Koordinator Bidang Sengketa Informasi mengoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID Ditjen PDSPKP dan/atau PPID Ditjen PDSPKP dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat.
- 5) Koordinator Bidang Data dan Informasi mengoordinasikan pelayanan informasi data yang dikuasai Ditjen PDSPKP, serta diseminasinya.
- 6) Anggota Koordinator membantu pelaksanaan tugas PPID sesuai dengan bidang keanggotaannya.
- 7) Petugas layanan informasi menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi publik dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas juga memastikan bahwa proses pelayanan informasi dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai prosedur.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5) PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP Nomor 1/PPID.PDSPKP/III/2026 tentang Tim Pelaksana Pejabat Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP;
- 7) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP Nomor 2/PPID.PDSPKP/III/2026 tentang Daftar Informasi Publik di Ditjen PDSPKP;



- 8) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP Nomor 3/PPID.PDSPKP/III/2026 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang di kecualikan;
- 9) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP Nomor 02/PPID.PDSPKP/II/2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Ditjen PDSPKP.

### C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing Produk Kelautan dan Perikanan mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2028 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID Ditjen PDSPKP telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID sebagai berikut:



Gambar Maklumat PPID Ditjen PDSPKP tentang Pelayanan Informasi Publik

### D. Visi dan Misi PPID Ditjen PDSPKP

#### Visi:

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Misi:**

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Ditjen PDSPKP
2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di lingkup Ditjen PDSPKP.

**E. Tugas dan Wewenang PPID Ditjen PDSPKP****PPID Ditjen PDSPKP mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Ditjen PDSPKP;
- h. mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Ditjen PDSPKP;

- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Ditjen PDSPKP;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Ditjen PDSPKP kepada PPID BBP3KP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Ditjen PDSPKP; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

**PPID Ditjen PDSPKP berwenang;**

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Ditjen PDSPKP;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Ditjen PDSPKP;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Ditjen PDSPKP;

- d. meminta klarifikasi kepada PPID BBP3KP dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Tujuan Pelayanan Informasi Publik**

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

- a. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- b. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- c. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- d. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
- e. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- f. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun ;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun ;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan

- i. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

## **G. Prinsip Pelayanan Informasi Publik**

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

## **H. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi**

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Ditjen PDSPKP menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, Ditjen PDSPKP juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whattsapp dan juga melalui email.

## **I. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

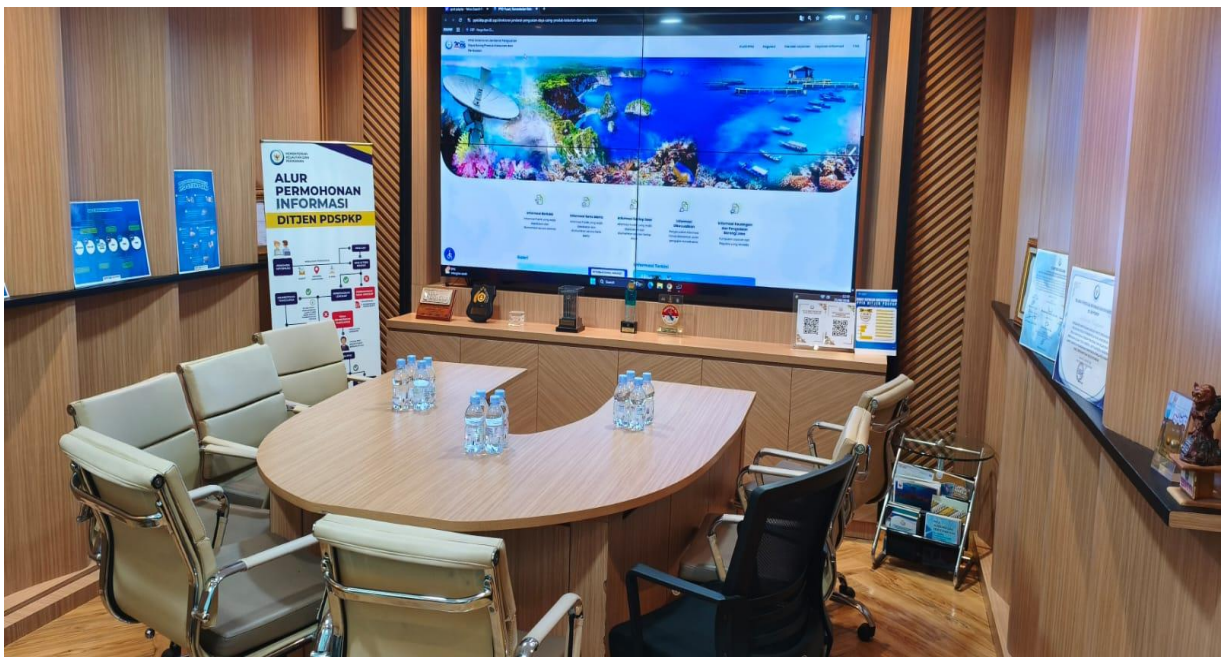
- **Desk Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 1 unit printer;
- 1 lemari dokumen;
- 1 dispenser untuk pemohon informasi;
- Buku registrasi permohonan informasi;
- Formulir permohonan informasi;
- Formulir keberatan informasi publik;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik;
- Website [ppid.kkp.go.id/djpdspkp](http://ppid.kkp.go.id/djpdspkp);
- Whatsapp Bisnis Humas Ditjen PDSPK;
- Alat dengar untuk tuna rungu;
- Banner Permohonan Informasi;
- Banner Informasi Jam kerja PPID;
- QR daftar hadir;
- QR Survey Kepuasan;

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang-kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID. Disamping itu, ruang pelayanan permohonan informasi publik juga berfungsi sebagai ruangan *call center* yang dikelola oleh Humas Ditjen PDSPKP sebagai sarana permohonan informasi atau komunikasi terkait informasi Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat yang membutuhkan.





*Gambar Ruang PPID Ditjen PDSPKP*

## **2) Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi**

Untuk pengelolaan PPID telah dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ditjen PDSPKP yang beranggotakan perwakilan dari seluruh unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan Tim Kerja Lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP.

Layanan informasi publik di PPID Ditjen PDSPKP dilaksanakan oleh Tim Humas Ditjen PDSPKP yang terdiri dari 1 orang PNS Golongan IV sebagai Katimja Kerja Sama dan Humas, 1 orang PNS Golongan III sebagai Pj Humas, 2 orang PNS Golongan III. Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID dan media sosial, pengelolaan konten website Ditjen PDSPKP dan website PPID Ditjen PDSPKP serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan Ditjen PDSPKP.

PPID Ditjen PDSPKP juga berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional setiap tahun. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Ditjen PDSPKP

serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih oleh Ditjen PDSPKP berdasarkan pemeringkatan melalui hasil monev dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, Layanan Informasi yang mengelola PPID Ditjen PDSPKP terus berupaya untuk memenuhi setiap data dan informasi yang terdapat dalam kuesioner Monev yang diberikan oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemenuhan data dan informasi terkait Ditjen PDSPKP yang wajib dipublikasikan melalui website Ditjen PDSPKP. Pembaruan konten website PPID Ditjen PDSPKP merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi Ditjen PDSPKP serta laman resmi PPID Ditjen PDSPKP.

Permohonan Informasi melalui aplikasi PPD lebih memberikan kemudahan bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecapatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Informasi bisa dengan muda mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Dan selanjutnya jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi melalui aplikasi dimaksud.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.01.1.622081/2026 tanggal 24 Desember 2025.

### **3) Pelayanan Informasi**

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong setiap unit kerja Eselon 2 di lingkungan Ditjen PDSPKP agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen PDSPKP setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh

unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/> sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Ditjen PDSPKP melalui aplikasi PPID: [ppid.kkp.go.id](https://ppid.kkp.go.id). Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID Ditjen PDSPKP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas PPID Ditjen PDSPKP. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi Eselon 2 di lingkungan Ditjen PDSPKP. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen

yang diminta, akan dinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan Ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID Ditjen PDSPKP, maka petugas PPID Ditjen PDSPKP mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen PDSPKP Kementerian kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan sebelum PPID Ditjen PDSPKP menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

PPID Ditjen PDSPK juga menanggapi permohonan informasi yang masuk melalui medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp Business) petugas PPID Ditjen PDSPKP langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon II terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

#### **4) Permohonan Informasi Periode Januari – Juli 2026**

Selama periode tahun 2026 jumlah pemohon informasi yang tercatat oleh PPID Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) mencapai 82 orang, yang mengakses layanan melalui berbagai kanal, termasuk kedatangan langsung dan aplikasi daring. Mayoritas permohonan diajukan secara langsung maupun melalui aplikasi digital, yang menunjukkan preferensi masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan mudah.

Jenis informasi yang paling banyak diminta mencakup permohonan terkait magang dan penelitian, diikuti oleh layanan publik serta informasi mengenai pemasaran produk kelautan dan perikanan. Hal ini mencerminkan tingginya minat masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa dan pelaku usaha, terhadap keterlibatan langsung dalam kegiatan kemaritiman dan

pemanfaatan sumber daya informasi sektor kelautan dan perikanan.



*Infografis Pemohon Informasi Publik ke PPID Ditjen PDSPKP Periode Semester 1 2026*

## 5) Survey Kepuasan Masyarakat

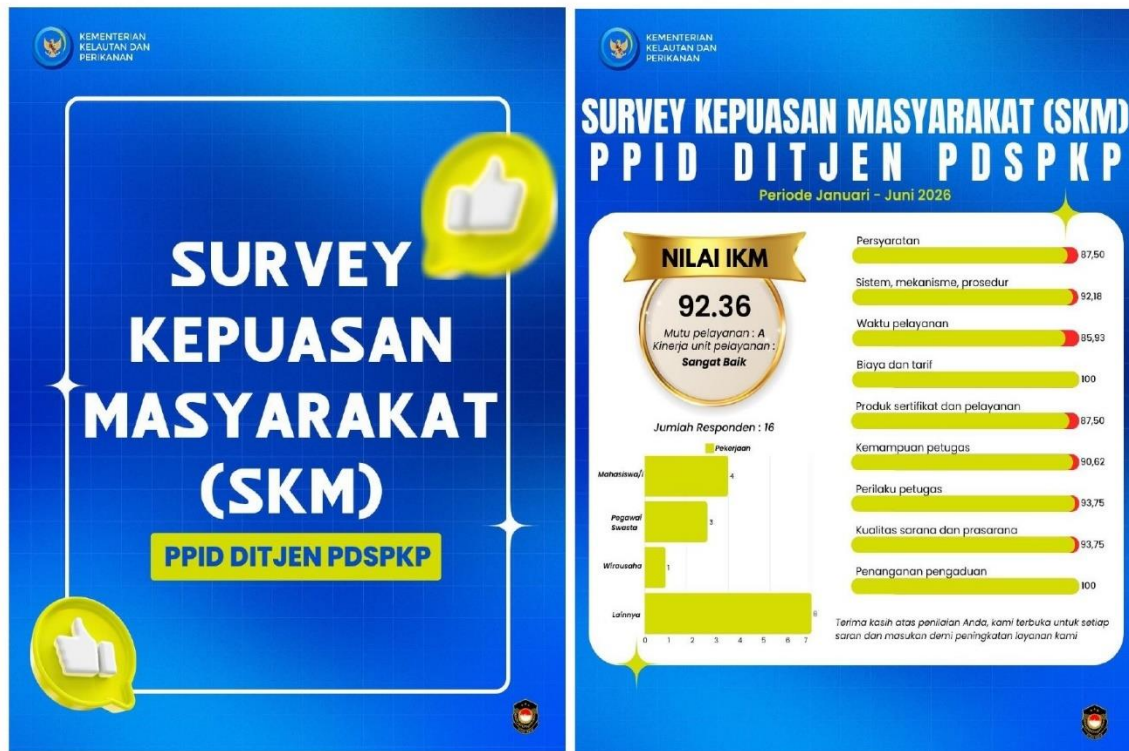
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan informasi publik untuk periode Semester I Tahun 2026.

Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang disediakan Ditjen PDSPKP, sekaligus sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Survey dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada pemohon informasi, mitra kerja, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan layanan informasi Ditjen PDSPKP. Responden diminta memberikan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kemudahan akses informasi, kecepatan layanan, kejelasan informasi,



kompetensi petugas, dan kualitas tanggapan terhadap permintaan informasi.



Gambar Survey Kepuasan Masyarakat

## 6) Jenis Informasi

Jenis informasi yang wajib disampaikan kepada publik meliputi informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik yang diumumkan secara serta merta, informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan. Untuk memenuhi hal ini, Ditjen PDSPKP menyusun daftar informasi publik yang disampaikan sebagai berikut :

**I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala**, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- informasi tentang profil Ditjen PDSPKP ;
- ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Ditjen PDSPKP;
- ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Ditjen PDSPKP;
- ringkasan laporan keuangan Ditjen PDSPKP;
- informasi tentang peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

Ditjen PDSPKP;

- f) informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- g) informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Ditjen PDSPKP maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Ditjen PDSPKP; dan
- h) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.

**II. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta**, yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga, terkait hal yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan seperti produk kelautan dan perikanan yang tercemar/terkontaminasi bahan berbahaya. Dalam hal ini, Dalam periode Januari s/d Juni 2026 informasi serta merta yang diumumkan:

- a. Hati hati mengonsumsi ikan buntal

Latar belakang pentingnya materi edukasi mengenai bahaya ikan buntal yang berpotensi menyebabkan kematian adalah karena adanya praktik konsumsi ikan buntal yang masih umum terjadi di beberapa daerah. Salah satu kebiasaan yang terkait adalah mengonsumsi ikan buntal tanpa memperhatikan prosedur pengolahan yang benar. Beberapa komunitas di daerah tertentu mungkin masih menganggap ikan buntal sebagai makanan yang lazim dan mengabaikan risiko toksin yang terdapat dalam organ tertentu dari ikan tersebut. Oleh karena itu, edukasi ini menjadi sangat penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya potensial yang terkait dengan konsumsi ikan buntal, termasuk risiko keracunan yang bisa berakibat fatal, dan untuk mengubah kebiasaan makan yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka.





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# Kamu Harus Tahu Hati-hati Mengonsumsi Ikan Buntal, Bisa Menyebabkan Kematian



Ikan buntal memang boleh dimakan, tapi salah dalam mengolah bisa memicu keracunan seperti sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini.



Keracunan ikan buntal dipicu oleh racun tetrodotoksin yang terkandung di dalam hati ikan buntal (livernya), terutama terjadi karena pengolahan daging atau organ ikan yang tidak tepat.



Keracunan ikan buntal dipicu oleh racun tetrodotoksin yang terkandung di dalam hati ikan buntal (livernya), terutama terjadi karena pengolahan daging atau organ ikan yang tidak tepat.



**Secara umum, pastikan ini sebelum kamu memakan ikan buntal:**

- Ikan sudah dicuci bersih
- Tidak ada organ dalam seperti hati yang pecah saat dibersihkan
- Pengolahan ikan buntal harus dilakukan secara hati-hati, suhu harus sempurna, di Jepang bahkan seorang chef yang tersertifikasi yang boleh mengolahnya

*Gambar: Konten tentang bahaya mengonsumsi ikan buntal*

## b. Cerdas Membeli Ikan Kaleng

Latar belakang pentingnya pembuatan materi edukasi tentang cara cerdas dalam membeli ikan kaleng terkait erat dengan kasus keracunan yang terjadi setelah masyarakat mengonsumsi ikan kaleng sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos). Kejadian tersebut menjadi pemberitahuan penting tentang risiko yang terkait dengan produk ikan kaleng yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Di samping itu, adanya aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ikan kaleng

menunjukkan bahwa ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh produsen untuk memastikan produk tersebut aman dan sesuai untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, edukasi ini menjadi sangat relevan dalam memperingatkan masyarakat tentang pentingnya memahami standar dan kriteria yang harus diperhatikan saat membeli ikan kaleng, sehingga dapat melindungi kesehatan dan keamanan pangan mereka.



*Gambar Cerdas membeli ikan kaleng yang aman dikonsumsi*

### III. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain:

- daftar yang berisi seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Ditjen PDSPKP, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Ditjen PDSPKP, termasuk tata cara penerbitan izin;
- informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Ditjen PDSPKP.

**IV. Informasi publik yang dikecualikan**, adalah informasi hasil rapat di Ditjen PDSPKP yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia seperti Baperjakat, surat Ditjen PDSPKP yang bersifat rahasia seperti surat pemecatan pegawai, surat atau dokumen yang substantasinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan, yang sifatnya dapat membahayakan negara, berkaitan dengan hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau

didokumentasikan oleh Ditjen PDSPKP.

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Ditjen PDSPKP telah ditetapkan Keputusan PPID Ditjen PDSPKP Nomor 3/PPID.PDSPKP/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang di kecualikan. Adapun Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Ditjen PDSPKP adalah

- Data perusahaan pemohon dan pemegang serta dokumen Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP)
- Data pemohon dan pemegang serta dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan
- Data pemohon dan pemegang serta dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Data pemohon dan pemegang serta dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan
- Hasil identifikasi calon penerima bantuan pemerintah
- Data detil utilitas Unit Pengolahan Ikan.

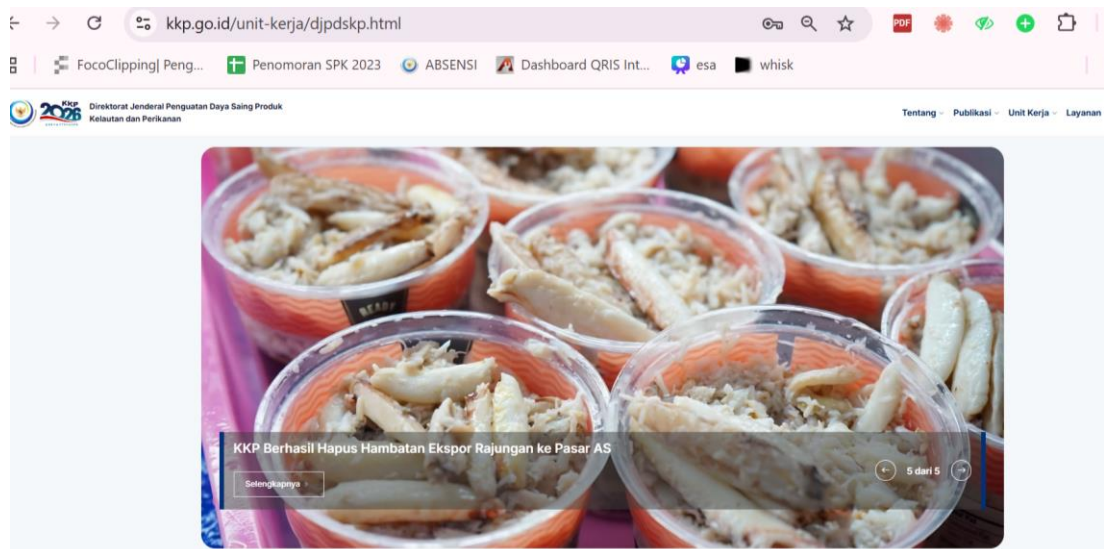
Adapun dampak jika daftar informasi tersebut di publikasikan adalah adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, dan dapat merusak hasil evaluasi ketika proses pengurusan dengan tindakan curang.

#### **I. Saluran Penyebarluasan Informasi Ditjen PDSPKP**

Untuk memenuhi amanat keterbukaan informasi publik, Ditjen PDSPKP telah menyampaikan informasi dengan menggunakan beberapa saluran informasi sebagai berikut:

##### **1) Website Ditjen PDSPKP**

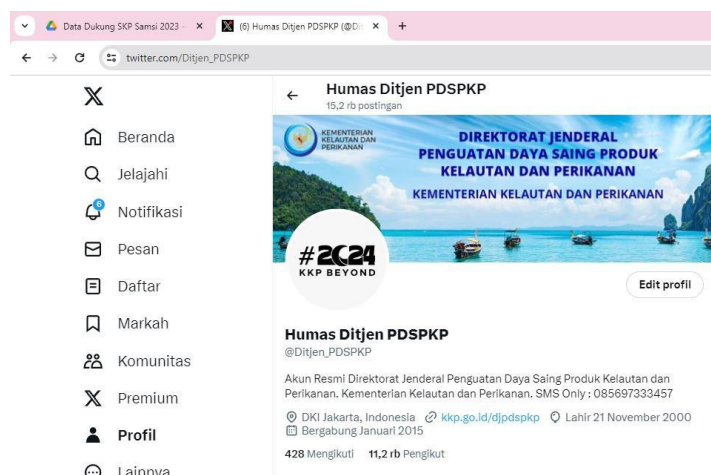
Laman website Ditjen PDSPKP adalah <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpdskp>. Laman website Ditjen PDSPKP terintegrasi dengan Laman website kkp.go.id. Jenis informasi yang disajikan pada laman website antara lain Struktur Organisasi, Himpunan Peraturan Terkait Bidang PDSPKP, Infografis Edukasi Tentang Mutu Ikan, Pengumuman Bazaar, Berita dan Informasi Terkait Kegiatan Ditjen PDSPKP, Dokumentasi Kegiatan Lingkup Ditjen PDSPKP. Saluran ini untuk menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala.



*Gambar tampilan Website Ditjen PDSPKP*

## 2) Akun X Resmi Ditjen PDSPKP

Akun X resmi Ditjen PDSPKP adalah @Ditjen\_PDSPKP. Pesan yang disampaikan kepada publik berupa berita dan informasi program/kegiatan Ditjen PDSPKP terbaru secara langsung dan cepat. Informasi yang diumumkan setiap saat dan secara serta merta sering menggunakan media ini, karena dipandang lebih cepat menyebar informasinya. Pada bulan Januari s/d Juli 2026, telah memposting sebanyak 324 konten.



*Gambar Tampilan akun X Ditjen PDSPKP*

## 3) Facebook Resmi Ditjen PDSPKP

Akun facebook resmi Ditjen PDSPKP adalah @Humas\_PDSPKP. Facebook sebagai media jejaring media sosial turut menyebarkan informasi dan berita secara langsung dan cepat. Saluran ini juga untuk menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala dan secara serta merta. Sejak bulan Januari s/d Juni 2026, telah memposting 301 konten informasi terkait dengan kegiatan



Ditjen PDSPKP.



Gambar Tampilan Facebook Ditjen PDSPKP

#### 4) Instagram Resmi Ditjen PDSPKP

Akun instagram resmi Ditjen PDSPKP adalah Ditjen PDSPKP. Isi informasi yang disajikan berupa foto, video singkat dan infografis tentang informasi dan berita terbaru lingkup Ditjen PDSPKP. Sejak Januari s/d Juni 2026 telah memposting 331 konten terkait informasi dan kegiatan Ditjen PDSPKP.





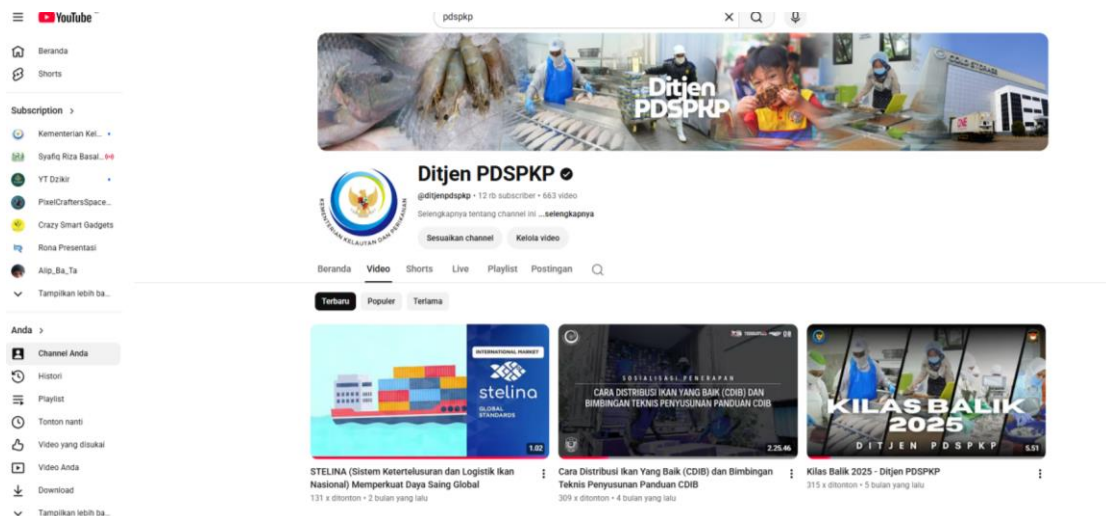
Gambar Tampilan Instagram Ditjen PDSPKP

## 5) Channel Youtube Ditjen PDSPKP

Channel resmi Youtube Ditjen PDSPKP @ditjenpdspkp. Isi informasi yang disajikan dalam bentuk video berupa video documenter terkait bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, success story UMKM Pengolahan hasil perikanan, kegiatan kegiatan dan informasi lainnya. Channel youtube juga digunakan sebagai sarana menyebarkan suatu acara atau kegiatan melalui live streaming. Sejak Januari s/d Juni 2026 telah diupload 36 video terkait informasi dan kegiatan Ditjen PDSPKP. Adapun rinciannya 22 live stream, 11 short dan 3 video.

Selain menjadi media publikasi dokumentasi kegiatan, Channel YouTube Ditjen PDSPKP juga berperan sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Melalui penyajian konten yang beragam, baik dalam bentuk video dokumenter, siaran langsung, maupun video singkat (short), informasi mengenai program, kebijakan, inovasi, serta capaian Ditjen PDSPKP dapat tersampaikan secara lebih luas, menarik, dan mudah diakses. Optimalisasi pemanfaatan kanal YouTube diharapkan dapat meningkatkan jangkauan publikasi, memperkuat transparansi pelaksanaan program, serta

mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.



*Gambar Tampilan Channel Youtube Ditjen PDSPKP*

## 6) Email Resmi Humas Ditjen PDSPKP

Alamat email resmi Humas Ditjen PDSPKP adalah [humasditjenpdspkp@gmail.com](mailto:humasditjenpdspkp@gmail.com); dan [humasditjenpdspkp@kkp.go.id](mailto:humasditjenpdspkp@kkp.go.id). Alamat email menjadi salah satu saluran publik meminta informasi lebih rinci kepada Ditjen PDSPKP dan sebagai sarana korespondensi antara Kementerian/Lembaga.

Sejak bulan Januari s/d Juni 2026, pertanyaan yang masuk ke email [humasditjenpdspkp@gmail.com](mailto:humasditjenpdspkp@gmail.com) sebanyak 9 pemohon informasi tentang permintaan data untuk tugas skripsi serta permohonan magang. Dalam menjawab pertanyaan email tersebut, petugas membutuhkan waktu rata-rata 2 hari. Adab juga surat undangan rapat dan kegiatan dari pihak luar untuk pejabat Ditjen PDSPKP yang masuk melalui email.

## 7) Nomer Seluler Petugas PPID Ditjen PDSPKP

Petugas layanan PPID yang menangani permohonan informasi adalah atas nama Samsi Haryono di Nomor 081316362181. Permohonan yang masuk kebanyakan meneruskan pemohon informasi yang visit langsung ke PPID KKP. Sejak bulan Juli s/d Desember 2026, terdapat 10 orang yang bertanya melalui pesan WA tentang audiensi layanan Neraca Komoditas, rencana magang,



audiensi dan permohonan data. Dalam menjawab pertanyaan dalam pesan WA, petugas secara cepat menanggapi setiap pertanyaan dalam satu hari ketika chatting berlangsung.

Selain menggunakan sarana-sarana tersebut diatas, penyampaian informasi juga diberikan secara langsung oleh Dirjen PDSPKP kepada media massa melalui liputan media dan penerbitan siaran pers. Adapun tema informasi kegiatan Ditjen PDSPKP yang diumumkan melalui media massa sejak bulan Januari s/d Juni 2026, sebanyak 18 Siaran Pers yang sudah tayang menjadi pemberitaan di media massa.

### **Bab III**

## **Analisis dan Pembahasan**

### **A. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan**

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan layanan Informasi Publik selama periode Januari – Juni 2026 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi publik Ditjen PDSPKP berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk UU No. 14 Tahun 2008 dan Permen KP No. 42/2023.
2. PPID Ditjen PDSPKP telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti website, media sosial, aplikasi PPID, dan email untuk melayani permintaan informasi publik.
3. Terdapat peningkatan preferensi masyarakat terhadap penggunaan saluran digital dibandingkan tatap muka, yang mencerminkan adaptasi publik terhadap pelayanan berbasis teknologi.
4. Jumlah permohonan informasi sebanyak 64 permintaan selama periode Juli – Desember 2026, dengan dominasi topik magang, penelitian, dan pemasaran produk perikanan.
5. Survey kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan PPID cukup responsif dan transparan

### **B. Permasalahan**

1. Sebagian permohonan informasi masih tidak memenuhi persyaratan dokumen, menyebabkan keterlambatan atau penolakan proses layanan.
2. Belum semua unit kerja secara optimal memperbaharui dan menginventarisasi informasi yang dimilikinya secara berkala.
3. Beberapa permintaan informasi masih belum bisa langsung dipenuhi karena keterbatasan data yang tersedia secara publik, serta masih perlunya koordinasi lintas unit.

### **C. Saran Perbaikan**

1. Perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan tata cara pengajuan informasi publik agar proses pelayanan lebih efisien.

2. Setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen PDSPKP didorong secara aktif untuk memperbarui dan menyerahkan informasi publik secara berkala ke PPID.
3. Optimalisasi aplikasi PPID agar lebih ramah pengguna, cepat tanggap, dan memudahkan pelaporan berkala dan monitoring.

